



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> _email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 066 / SK PAUD / 2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK. MERPATI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan TK tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TK. MERPATI
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : **Merpati Tunas Bangsa**
Alamat : Jl. Pengasingan Tengah No.93 Rt.05/27 Bekasi
Kec. Setu Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK. MERPATI**
Kepala TK : **BUDI NURYANI**
Alamat : Grand Residence Cluster Prapanc Blok BD.32 No.21
Kec. Setu Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 1 Juli 2013



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 069

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Setu;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 8770151 - 8770152 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 21 / PAUD-PNF/ 2021

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif Lembaga PAUD TK MERPATI Nomor 09/TKM/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dan hasil verifikasi/validasi data keaktifan lembaga PAUD, maka dengan ini :

Nama : Drs. HERRY HERLANGGA
NIP : 19670723 198303 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : TK MERPATI
Nama Yayasan : MERPATI TUNAS BANGSA
Kepala TK : EKA MARSETIANA
No Izin Operasional : 422/066/SK-PAUD/2013, Tanggal 1 Juli 2013
No Komenkumham : C 1688.HT.01 02.TH 2007, Tanggal 31 Mei 2007
NPSN : 69808582
Alamat : Perum Grand Residence Prapanca I Blok BD 32 No.21
Desa Cjengkol
Kecamatan Setu
Kabupaten Bekasi
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Pelajaran 2021/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 26 Juli 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



Drs. HERRY HERLANGGA
Pembina